



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 PERANAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK DAN JENIS-JENIS JASANYA	11
2.1 Profesi Akuntan Publik dan Peranannya	12
2.2 Jenis-jenis Jasa Akuntan Publik	13
2.3 Output Jasa Asurans dan Non Asurans dan Penggunanya	24
BAB 3 AUDIT ATAS LAPORAN KEUANGAN	27
3.1 Jenis-Jenis Opini Audit atas Laporan Keuangan	28
3.2 Pihak yang Dituju dan Makna Subjek 'Kami' dalam Opini Audit	32
3.3 Tanggung Jawab Manajemen Sebagai Penyusun Laporan Keuangan	38
3.4 Tanggung Jawab Akuntan Publik Sebagai Auditor Eksternal	43

3.5	Kesimpulan dalam Opini Audit dan Tanda Tangan Akuntan Publik	47
BAB 4	SISTEM PENGENDALIAN MUTU KANTOR AKUNTAN PUBLIK	49
4.1	Aspek Legal Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik	50
4.2	Unsur-unsur Sistem Pengendalian Mutu Kantor Akuntan Publik	52
BAB 5	KERJASAMA ANTARA KANTOR AKUNTAN PUBLIK DENGAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK ASING	61
5.1	Kerja Sama Antara Kantor Akuntan Publik dengan Kantor Akuntan Publik Asing	64
5.2	Implikasi Pencantuman Nama Kantor Akuntan Publik Asing Atau Organisasi Audit Asing pada Laporan Audit	68
BAB 6	SANKSI AKUNTAN PUBLIK	71
6.1	Sanksi Etika dan Administratif	72
6.2	Sanksi Pidana	81
6.3	Sanksi Pidana Pihak Terasosiasi	90
BAB 7	PERADILAN PROFESI AKUNTAN PUBLIK	93
7.1	Prinsip-prinsip Pembentukan Lembaga Peradilan	96
7.2	<i>Statement Of Membership Obligation 6</i> sebagai Referensi Pembentukan Lembaga Peradilan Profesi Akuntan Publik	97
7.3	Menteri Keuangan dan Komite Profesi Akuntan Publik Sebagai Lembaga Semi Quasi Peradilan	101
7.4	Komite Disiplin dan Investigasi dan Komite Kehormatan Profesi Sebagai Lembaga Quasi Peradilan	107

7.5 Risiko Gugatan Terhadap Putusan Lembaga Peradilan Profesi Akuntan Publik	108
BAB 8 PENUTUP	113
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN-LAMPIRAN	123

-oo0oo-

PENDAHULUAN

Perkembangan profesi akuntan khususnya akuntan publik sangatlah dinamis dari masa ke masa. Profesi akuntan publik tumbuh dengan cepat dan mendapat perhatian yang besar dari pemerintah Republik Indonesia akhir-akhir ini. Profesi akuntan publik dianggap memiliki andil yang besar dalam menggerakkan roda perekonomian melalui perannya sebagai profesi pendukung *Good Corporate Governance* (GCG).

Pemerintah Republik Indonesia telah melakukan penataan ulang profesi akuntan publik dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (UU Akuntan Publik) yang efektif berlaku sejak 3 Mei 2011. Pemberlakuan UU Akuntan Publik tersebut untuk menguatkan peran profesi akuntan publik dalam membantu korporasi menerapkan GCG. Peran akuntan publik sebagai *watchdog* dianggap mampu meningkatkan kualitas dan keandalan laporan keuangan korporasi melalui pemberian opini atas laporan keuangan.¹

¹ Murni P. Purba, *Profesi Akuntan Publik di Indonesia: Suatu Pengkajian Kritis terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik*, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta 2011, hlm. 30-31.